



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**

Jalan Ompu Sarudak No. 309 Telp. (0634) 28026  
PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos :

KEPUTUSAN CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU  
NOMOR : 14.B / KPTS / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU tentang Standar Pelayanan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Pelayanan KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
2. Pelayanan Surat Keterangan Domisili;
3. Pelayanan Surat Keterangan Kurang Mampu;
4. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
5. Pelayanan Surat Keterangan Berusaha;
6. Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
7. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal Dunia;
8. Pelayanan Surat Keterangan Duda/Janda;
9. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
10. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
11. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah;
12. Pelayanan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
13. Pelayanan Surat Keterangan Gaib;
14. Pelayanan Surat Keterangan Mualaf;
15. Pelayanan Surat Keterangan Hak Asuh;
16. Pelayanan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan;
17. Pelayanan Surat Pernyataan Hibah;
18. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa;
19. Pelayanan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

- Tanah;
20. Pelayanan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama;
  21. Pelayanan Penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Baru;
  22. Pelayanan Surat Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung;
  23. Pelayanan Surat Keterangan Izin Penelitian;
  24. Pelayanan Surat Keterangan Masih Memakai Sumur;
  25. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sementara;
  26. Pelayanan Surat Keterangan Izin Peraktek Mandiri;
  27. Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan SK BKM;
  28. Pelayanan Surat Permohonan Penurunan Uang Kuliah Tunggal;
  29. Pelayanan Surat Keterangan Beda Nama;
  30. Pelayanan Surat Keterangan Magang;
  31. Pelayanan Surat Keterangan Ditinggal Suami/Istri/Ayah/Ibu;
  32. Pelayanan Surat Keterangan Jaminan Tahanan;
  33. Pelayanan Surat Keterangan Perjalanan ke Luar Daerah;
  34. Pelayanan Surat Keterangan Hak Milik Aset Tertentu;

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 24 Januari 2024

CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU



FAISAL HARAHAP